

Kanwil DJPb Papua Barat segera salurkan Dana Otsus Tahap II

Kamis, 11 Agustus 2022 20:18 WIB



Peta Papua SC Google Earth

Manokwari (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat Kementerian Keuangan siap menyalurkan dana otonomi khusus (Otsus) tahap kedua tahun 2022 sebesar 45 persen.

Kepala Kanwil DJPb Papua Barat Bayu Andy Prasetya di Manokwari, Kamis, mengatakan pemerintah telah mengalokasikan Dana Otsus di 2022 sebesar Rp4,69 triliun yang terbagi dalam Dana Otsus Reguler dan Dana Tambahan Infrastruktur.

"Di samping itu, masih ada lagi alokasi Dana Otsus yang bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas)," kata Prasetya.

Sejak Agustus, Pemda di wilayah Papua Barat mulai menerima penyaluran Dana Otsus Tahap II sebesar 45 persen, setelah pada April kemarin disalurkan tahap I sebesar 30 persen.

"Penyaluran dan Otsus tentunya setelah melengkapi dokumen persyaratan penyaluran sehingga akuntabilitas penggunaan dana Otsus tetap terjaga," lanjut dia.

Selama ini, dana Otsus Papua Barat difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pemerintah pusat juga sedang merampungkan payung hukum Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Badan Khusus yang bertugas untuk melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi dalam pengelolaan dana Otsus Papua.

Dana Otsus merupakan bagian dari keseluruhan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Papua Barat pada 2022 sebesar Rp19,76 triliun.

"Sebagai wujud komitmen mendukung implementasi tata kelola Otsus yang baru sesuai UU Nomor 2 Tahun 2021, maka Kanwil DJPb siap bersinergi dan menjembatani komunikasi Pemda dengan DJPK Kemenkeu," ujar Prasetya.

Sumber Berita :

<https://papuabaratar.antaranews.com/berita/17245/kanwil-djpb-papua-barat-segera-salurkan-dana-otsus-tahap-ii>

<https://papuabaratarnews.co/info-papua-barat-news/dana-otsus-tahap-ii-segera-disalurkan/>

<https://papakini.co/2022/08/11/tahap-ii-dana-otsus-papua-barat-mulai-disalurkan/>

Catatan :

- ❖ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua:
 1. Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua.

2. Pasal 34 ayat (1) menjelaskan bahwa Sumber-sumber penerimaan provinsi dan kabupaten / kota meliputi:
 - a. pendapatan asli provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. Dana Perimbangan;
 - c. penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka Otonomi Khusus;
 - d. pinjaman daerah; dan
 - e. lain-lain penerimaan yang sah.
3. Pasal 34 ayat (7) menjelaskan bahwa Pembagian lebih lanjut penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 antara provinsi dan kabupaten/kota diatur secara adil, transparan, dan berimbang dengan Perdasus dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah yang tertinggal dan Orang Asli Papua.
4. Pasal 34 ayat (15) menjelaskan bahwa Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5, huruf e, dan huruf f digunakan berdasarkan rencana induk dengan mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan yang baik.